



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2057/UN23/TM.01.04/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA YANG DIBERHENTIKAN DARI BEASISWA BIDIKMISI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- bahwa mahasiswa yang telah diberhentikan dari beasiswa Bidikmisi mempunyai kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - bahwa agar pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat berjalan dengan lancar, maka perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor : KEPT. 49/UN23/PP.01.00/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Dan Program Diploma (DIII) Mulai Tahun Akademik 2014-2015;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
 - Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Keringanan dan Pembebasan Uang Kuliah

Tunggal bagi Mahasiswa Reguler/Paralel Angkatan Tahun 2012 Universitas Jenderal Soedirman;

9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
10. Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept. 256/UN23/PP.01.00/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012/2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA YANG DIBERHENTIKAN DARI BEASISWA BIDIKMISI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang diberhentikan dari Beasiswa Bidikmisi Universitas Jenderal Soedirman atas nama **HELMIY (NIM : F1A013070)**.
- KEDUA : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa tersebut di atas sebesar Rp. 500.000,00 per semester.
- KETIGA : Mahasiswa yang namanya tersebut di atas wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang namanya tersebut di atas wajib melakukan registrasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal, 11 Oktober 2019

REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002

A handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the official stamp and name.